



**PUTUSAN**

**Nomor 4174/Pdt.G/2023/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 3578236710910001, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 27 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, NIK. 1602202102940002, tempat dan tanggal lahir Sumber Mulya, 21 Februari 1994., agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Alamat KK : Kelurahan Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo (Warung Mblitar Felita), selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4174/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 06 September 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 April 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.



0123/035/IV/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jambangan;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Surabaya ;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG (Surabaya 22-01-2020, Umur 3 tahun, Perempuan, 3578236201200003) yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena Tergugat diketahui memiliki hubungan cinta dengan wanita lain, Tergugat sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat memiliki hutang yang tidak dibayarkan sehingga Penggugat terbebani dengan hal tersebut, dan Tergugat kurang bertanggung jawab layaknya seorang suami;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak bulan November tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah bejalan selama kurang lebih 9 bulan dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin.

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa atas dasar alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;

halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 4174/Pdt.G/2023/PA.Sby



- Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 4174/Pdt.G/2023/PA.Sby yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0123/035/IV/2018 tanggal 22 April 2018, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Jambangan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 3578236710910001, tanggal 22 September 2022 yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 4174/Pdt.G/2023/PA.Sby



Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Nama SAKSI PERTAMA, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Surabaya, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 22 April 2018;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat, di Surabaya;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak awal tahun 2020 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah cecok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat diketahui memiliki hubungan cinta dengan wanita lain, Tergugat sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat memiliki hutang yang tidak dibayarkan sehingga Penggugat terbebani dengan hal tersebut, dan Tergugat kurang bertanggung jawab layaknya seorang suami;

halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 4174/Pdt.G/2023/PA.Sby



- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri pertengkaran tersebut ketika saksi sedang berkunjung kerumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sejak bulan November tahun 2022, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sejak itu sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan selama 9 bulan;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan Tergugat sudah tidak pernah lagi menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : Nama SAKSI KEDUA, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Jakarta, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 22 April 2018;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat, di Jalan Pagesangan Agung I/4, RT.007/RW.001, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak awal tahun 2020 sampai sekarang

halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 4174/Pdt.G/2023/PA.Sby



rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkarannya yang sering adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat diketahui memiliki hubungan cinta dengan wanita lain, Tergugat sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat memiliki hutang yang tidak dibayarkan sehingga Penggugat terbebani dengan hal tersebut, dan Tergugat kurang bertanggung jawab layaknya seorang suami;
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri pertengkarannya tersebut ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut adalah sejak bulan November tahun 2022, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak itu sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan selama 9 bulan;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan Tergugat sudah tidak pernah lagi menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 4174/Pdt.G/2023/PA.Sby



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 4174/Pdt.G/2023/PA.Sby



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Surabaya telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah



pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi KTP, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Materai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan

halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 4174/Pdt.G/2023/PA.Sby



mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 April 2018;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat diketahui memiliki hubungan cinta dengan wanita lain, Tergugat sering

halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 4174/Pdt.G/2023/PA.Sby



berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat memiliki hutang yang tidak dibayarkan sehingga Penggugat terbebani dengan hal tersebut, dan Tergugat kurang bertanggung jawab layaknya seorang suami;;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan November tahun 2022 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 9 bulan, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 4174/Pdt.G/2023/PA.Sby



Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

**1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat selama 9 bulan, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau sering disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;



**2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;**

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

**3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;



Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “mencapai maslahat dan menolak mafsadat” mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*.

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh BENEDICTUS INDRA CRISTIYANTO, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 4174/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

**BENEDICTUS INDRA CRISTIYANTO, S.E., S.H.**

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	650.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	820.000,-

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)